

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NO. 42/PDT.G.S/2023/PN/KPG
MENGENAI WANPRESTASI PERJANJIAN PELUNASAN PINJAMAN
KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KREDIT SANGOSAY
CABANG KUPANG**

Wihelmina Bungajari, Darius Mauritsius, Helsina Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nussa Cendana

+62 823-4160-5378/ wihelminarbungajari@gmail.com

Abstrak

Secara umum lembaga keuangan adalah segala perusahaan yang berada pada bidang keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana maupun keduanya. Di Indonesia lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Koperasi Simpan Pinjam Sangosay Cabang Kupang sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur perjanjian pinjaman kredit antara Koperasi Sangosay dan para anggotanya dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 42 /pdt.G.S/2023/PN/Kpg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan objek norma hukum dan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wanprestasi dalam koperasi merupakan kegagalan salah satu pihak, baik koperasi maupun anggota untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atau aturan yang berlaku. Faktor penyebab wanprestasi meliputi kegagalan manajemen, keterlambatan pembayaran, pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ketidakmampuan anggota koperasi dalam memenuhi kewajibannya. Dalam putusan Nomor 42/Pdt.G.S/PN/Kpg pertimbangan hakim ini telah memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian menunjukkan bahwa mekanisme peradilan berhasil menegakan kepastian hukum dalam kasus wanprestasi di koperasi.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Kredit, Wanprestasi,

Abstract

In general, a financial institution is any company operating in the financial sector — collecting funds, distributing funds, or both. In Indonesia, financial institutions can be divided into two categories: banking financial institutions and non-bank financial institutions. The Koperasi Simpan Pinjam Sangosay, Kupang Branch, often faces various legal problems, especially those related to loan agreements and the fulfillment of obligations regulated in those agreements. This study aims to identify the legal basis governing the credit loan agreements between Sangosay Cooperative and its members, and to analyze the judge's reasoning in Court Decision No. 42/Pdt.G.S/2023/PN/Kpg. This research is normative in nature with the object of legal norms and uses a legal-conceptual analysis approach. The results show that default (wanprestasi) in a cooperative occurs when one party — either the cooperative or a member — fails to fulfill obligations in accordance with the agreement or applicable rules. Causes of default include management failures, delayed payments, violations of the cooperative's statutes and bylaws (AD/ART), and the inability of the member to meet his obligations. In Decision No. 42/Pdt.G.S/2023/PN/Kpg the judge's reasoning provides a comprehensive answer to the research questions and demonstrates that the judicial mechanism succeeded in enforcing legal certainty in a case of default in a cooperative.

Keywords: Savings and Loan Cooperative, Credit, Default (Wanprestasi)

PENDAHULUAN

Secara umum lembaga keuangan adalah segala perusahaan yang berada pada bidang keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana maupun keduanya. Di Indonesia lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank berperan sebagai pembuat uang, penyatuuan dana, serta pemberi kredit. Tujuan didirikan lembaga bukan bank ialah untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan terutama golongan ekonomi lemah. Koperasi merupakan tiang utama perekonomian Indonesia. Sebagai tiang utama perekonomian Indonesia, koperasi

memiliki kaitan secara langsung dengan hukum terdapat pada pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.”¹ Dengan dasar kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tertulis pada pembukaan UUD 1945 dimaknai koperasi berperan mewujudkan kemakmuran hak bersama bukan hak perorangan maka koperasi di Indonesia berdiri diatas fondasi kekeluargaan atau gotong-royong.

Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Kota Kupang, koperasi ini berdiri atas dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Koperasi, koperasi di Indonesia umumnya

¹ “*Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*”. Hlm.165

didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dalam kasus ini, terdapat dua pihak utama yaitu penggugat yang merupakan Koperasi Sangosay sebagai pemberi pinjaman, dan tergugat I, sebagai peminjam. Penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat I dengan jaminan berupa dua unit sepeda motor. Namun tergugat I melakukan kegagalan dalam membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I, dimana itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran dipertanyakan, dan mengenai hak penggugat untuk menagih utang dan jaminan yang telah diberikan. Penggugat menuntut tergugat I agar membayar sisa utang yang mencakup pokok, bunga, dan denda, serta memohon izin untuk melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, di sisi lain tergugat I mengakui adanya sisa utang yang belum dilunaskan namun belum memiliki cukup finansial sehingga menghambat kemampuannya untuk melunasi utang.

Pengadilan memutuskan bahwa tergugat I telah melakukan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, meskipun gugatan penggugat dikabulkan sebagian, sebagian permohonan untuk penyitaan jaminan terhadap aset tergugat I ditolak. Keputusan ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak kreditur dalam mendapatkan kembali pinjamannya dan tanggung jawab debitur dalam situasi sulit yang sering terjadi dalam praktik pinjam meminjam. Koperasi ini sering menghadapi berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Salah satu isu yang sering muncul adalah wanprestasi, yaitu

kegagalan anggota memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Kasus wanprestasi ini menjadi penting untuk di teliti, terutama dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan sengketa antara penggugat dan tergugat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normative (*normative law research*) yaitu : penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum². Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan analisis konsep hukum (*analysis conceptual*), pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*the case approach*)

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis pengumpulan studi Pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Aspek-aspek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu ksalarasan dasar hukum dengan praktik penyelesaian wanprestasi dan kebijakan hakim menilai bukti dan menegakkan kepastian hukum.

PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Koperasi Sangosay
Sejarah Koperasi Sangosay

Tahun 1975-1979 Masa Perintisan Koperasi Kredit Sangosay pertama kali dilahirkan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru dan Karyawan Daerah (YASUKDA) Kabupaten Ngada yang bergerak di bidang pendidikan (YK s/d SLTA) pada era 70-an. Para pemimpin YASUKDA mengalami kesulitan hidup khususnya dalam bidang keuangan. Dengan bunga yang cukup memberatkan, YASUKDA pun setiap bulan dipusingkan dengan urusan panjar gaji para guru yang

² Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

jumlahnya tidak sedikit. Kenyataan lain menunjukan bahwa banyak guru dan karyawan yasukda kesulitan dalam menyekolahkan anak, tidak memiliki tabungan untuk biaya pendidikan anak³. Tidak memiliki rumah pribadi yang layak sampai dengan saat pensiun, dan terkadang tidak dapat berobat dengan baik apabila menderita sakit yang serius. Lebih dalam lagi “martabat hidup” mereka cenderung direndahkan atau diremehkan oleh para pemilik atau oleh para pelepas uang. Kondisi inilah yang mendorong para pemimpin Yasukda untuk mencari sebuah terobosan, guna membantu para guru dan karyawan beserta keluarganya, dengan asumsi bahwa, “ mereka harus dapat menolong dirinya sendiri, dengan potensi atau kemampuan yang ada pada mereka, untuk dapat keluar dari berbagai kesulitan dan sekaligus mengangkat martabat hidupnya dalam suatu kebersamaan.

Visi-Misi

Visi yaitu : menjadi koperasi kredit yang AMAN, TERPERCAYA dan BERKELANJUTAN. Ada pun Misi KOPDIT Sangosay sebagai berikut :

Menyelenggarakan pengelolaan usaha secara profesional, inovatif dan demokratis berdasarkan prinsip prinsip koperasi.

Meningkatkan kecerdasan hidup para anggota melalui pendidikan, latihan dan pendampingan yang berkesinambungan sampai mandiri dalam bidang keuangan.

Meningkatkan keswadayaan dan kemandirian melalui gerakan menabung.

Menumbuhkembangkan sikap solidaritas dan penghargaan terhadap martabat manusia melalui gerakan kesetiakawanan sosial dan kesetaraan hak dan kewajiban.

Prinsip

³ https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/admin_baru/gambar/

Ada pun prinsip-prinsip Koperasi Sangosay sebagai berikut⁴ :

Pemberdayaan anggota ; Koperasi Sangosay berupaya memperdayakan anggota dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, peternakan, dan ekonomi perumahan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pendidikan dan pelatihan ; Koperasi Sangosay menyelenggarakan pendidikan pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kecerdasan hidup anggota, terutama dalam bidang keuangan, agar mereka dapat mandiri.

Keswadayaan dan kemandirian ; gerakan menabung menjadi salah satu cara Koperasi Sangosay mendorong keswadayaan dan kemandirian anggota dalam mengelola keuangan.

Solidaritas dan kesetiakawan ; Koperasi Sangosay menumbuhkan semangat solidaritas dan penghargaan terhadap martabat manusia gerakan kesetiakawanan sosial dan kesetaraan hak dan kewajiban.

Pengelolaan usaha profesionalisme, inovasi, dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.

Kenggotaan sukarela dan terbuka ; keanggotaan kopdit sangosay bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan.

Pengelolaan demokrasi ; pengelolaan kopdit sangosay dilakukan secara demokratis, melibatkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan.

Pembagian SHU adil ; sisa hasil usaha (SHU) dibagi secara adil kepada anggota, sebanding dengan jasa atau kontribusi masing-masing anggota.

Batas jasa atas modal ; pembatasan bunga atas modal diberikan kepada anggota yang menyimpan dananya di koperasi.

Kemandirian kopdit sangosay mendorong kemandirian anggotanya

1.UU%20No.25%20Thn%201992%20ttng%
20Perkoperasian.pdf. Hlm 2

⁴ ibid

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan.

Pendidikan perkoperasian ; Koperasi Sangosay memberikan pendidikan perkoperasian kepada anggota untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip koperasi secara keseluruhan, Koperasi Kredit Sangosay bertujuan untuk membangun dan memberdayakan manusia seutuhnya dalam semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan, melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi yang kuat.

Dasar Hukum Yang Mengatur Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Saangosay

UNDANG-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah landasan hukum yang mengatur segala aspek mengenai perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, jenis, fungsi, peran, serta mekanisme pengelolaan koperasi di Indonesia. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, memajukan dan mengembangkan perekonomian nasional, mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun prinsip-prinsip koperasi yang terlihat pada UU No 25 Tahun 1992 mengamanatkan bahwa koperasi harus berlandaskan pada prinsip ini, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis oleh anggota, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa

yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi⁵.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur dengan jelas kegiatan usaha simpan pinjam dalam koperasi serta konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Pasal 17 menegaskan bahwa anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk kewajiban melunasi pinjaman. Usaha simpan pinjam diakui sebagai kegiatan resmi koperasi sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), yang menjadi dasar hukum adanya perjanjian pinjaman. Dalam hal tanggung jawab, Pasal 55 ayat (2) membedakan kewajiban anggota terhadap kerugian koperasi dan kewajiban pribadi akibat pinjaman. Untuk penyelesaian sengketa koperasi dengan anggota, Pasal 56 mengatur proses penyelesaian melalui musyawarah, dan apabila gagal, dapat dilanjutkan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan.

Koperasi Sangosay menjalankan seluruh kegiatan organisasi dan usahanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini menjadi dasar pendirian, penyusunan anggaran dasar, pembentukan keanggotaan, dan pelaksanaan sistem usaha termasuk simpan pinjam, produksi, maupun konsumsi. Anggota Koperasi Sangosay memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta kewajiban menaati anggaran dasar dan menjaga kepentingan bersama. Pengawasan koperasi dilakukan melalui pengawas internal serta pemerintah, sementara pengurus berkewajiban mengelola koperasi sesuai prinsip hukum dan keputusan anggota.

Kesimpulannya, penerapan undang-undang tersebut terlihat dalam penyelesaian kasus wanprestasi pada koperasi, di mana anggota yang tidak

⁵ Rohmat, Aji Basuki.2015. *analisis penerapan prinsip-prinsip Koperasi dalam*

undang-undang koperasi. Jurnal pembaharuan Hukum. Hlm.138

memenuhi kewajiban membayar pinjaman dinyatakan melakukan ingkar janji. Putusan hukum yang memerintahkan sita jaminan serta pengakuan hak koperasi menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai undang-undang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini menegaskan bahwa koperasi memiliki hak untuk menempuh langkah hukum dalam menagih kewajiban anggota, serta memastikan penyelesaian sengketa berlangsung secara adil sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Kitab Undang-undang ukum Perdata (KUHPerdata)

Perjanjian pinjam meminjam masuk dalam kategori perjanjian bernama sebagaimana diatur dalam pasal 1754. Dalam perjanjian tersebut, pihak pemberi pinjaman menyerahkan uang atau barang kepada pihak peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Selain itu, pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan syarat sah suatu perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu dan sebab halal. Pasal 1765 KUHPerdata mengatakan memperbolehkan adanya perjanjian bunga atas pinjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian. Pasal 1368 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1330 KUHPerdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. Pasal 1767 KUHPerdata menyatakan bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis. Dalam konteks putusan ini, keberadaan Surat Perjanjian Pinjaman Umum (SPJPU) antara

penggugat dan tergugat memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga secara hukum merupakan perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak. Selain itu ketentuan terkait bunga yang diperjanjikan secara tertulis, serta pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam, memperkuat dasar hukum bagi penggugat dan menuntut haknya terhadap tergugat yang lalai memenuhi kewajibanya. Dengan demikian putusan menguatkan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga penggugat berhak mengajukan tuntutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Peraturan ini menjabarkan lebih lanjut bagaimana koperasi menjalankan fungsi simpan pinjamnya, termasuk persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi agar kegiatan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pinjaman dan atau pembiayaan yang diberikan koperasi kepada peminjam harus didasarkan pada perjanjian pinjaman atau pembiayaan tertulis. Kaitan pasal ini dengan perjanjian simpan pinjam adalah pasal ini menjadi fondasi hukum kontrak pinjam meminjam di koperasi, dan menegaskan bahwa hubungan tersebut harus formal dan tertulis.

Kesimpulan dasar hukum ini menurut penulis, bahwa putusan ini didasarkan pada prinsip hukum perdata dan ketentuan regulasi yang mengatur kegiatan koperasi dalam pelaksanaan pinjaman kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menghendaki agar semua hubungan pinjam meminjam dan kredit koperasi didasarkan pada perjanjian tertulis, guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum diantara pihak. Selain itu, pasal 14 ayat (1) memperkuat hak koperasi untuk menegakan sanksi terhadap anggota yang

wanprestasi, seperti denda maupun bunga tunggakan, yang juga harus diatur dalam perjanjian. Dalam konteks putusan ini, perjanjian pinjaman kredit yang dilakukan telah memenuhi ketentuan formal dan substantif sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga dapat dipraktikan secara hukum untuk menyelesaikan sengketa pemembayaran hutang oleh tergugat.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan ini mencakup ketentuan umum, perizinan, standar operasional, manajemen, kegiatan usaha, skala usaha, pengurus, pengelola risiko, pengawasan, permodalan, peran pemerintah, dan sanksi. Permenkop UKM ini dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif bagi pelaksanaan usaha simpan oleh koperasi, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pasal 1 ayat (41) menyediakan definisi pinjaman sebagai penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi simpan pinjam dan koperasi lain, kesepakatan inilah yang menjadi landasan perjanjian dan potensi wanprestasi. Dalam pasal 6 ayat (2) terkait izin usaha juga berbicara mengenai koperasi simpan pinjam untuk memiliki izin usaha yang menunjukkan bahwa kegiatan perjanjian simpan pinjam diatur dan diawasi secara legal. Kesimpulan dasar hukum ini berdasarkan pendapat penulis, bahwa kegiatan simpan pinjam oleh koperasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk adanya perjanjian tertulis dan izin usaha yang sah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam pasal 34 UU No.20/2008 mengatur tentang perjanjian kemitraan yang harus dituangkan dalam bentuk

tertulis yang mengatur tentang kegiatan usaha, hak dan kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Dalam pasal 16 disebutkan dalam konteks pengaturan sistem pembayaran yang menyatakan bahwa pengaturan sistem pembayaran harus dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak. Kesimpulan peraturan ini menurut penulis dan kaitannya dengan putusan yang diteliti, peraturan terkait kemitraan usaha harus dilakukan secara tertulis dan memuat hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dalam konteks putusan ini, penerapan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman kredit yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I harus memenuhi aspek legal formal agar sah dan memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dapat didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap sistem pembayaran dan perjanjian usaha yang adil sesuai dengan ketentuan tersebut dengan demikian, putusan ini memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum usaha, guna menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kredit mitra usaha, serta memastikan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan perundangan undangan terkait UMKM

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN/Kpg

Berdasarkan telaah terhadap berkas putusan, dapat dianalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pdt.G.S/2023/Kpg sebagai berikut. Pertimbangan hakim didasarkan pada serangkaian fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Analisis ini akan menguraikan secara detail bagaimana

hakim mempertimbangkan setiap aspek perkara untuk sampai pada putusan akhir, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang mendasar pertimbangan tersebut. Dalam analisis ini akan digunakan pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Uang paksa (*dwangsom*) adalah sanksi finansial yang dijatuhan oleh hakim kepada pihak yang kalah untuk memaksa pemenuhan prestasi tertentu (biasanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bukan hanya membayar sejumlah uang) yang tercantum dalam putusan pokok. *Dwangsom* bukanlah ganti rugi, melainkan bentuk dorongan psikologis dan finansial agar pihak terhukum melaksanakan putusan pengadilan. Keberadaan *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a dan 606b *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Hukum Acara Perdata lama yang masih menjadi rujukan di Indonesia, dan penerapannya adalah hak diskresi mutlak hakim.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pdt.G.S/PN/Kpg, Hakim menolak petitum penggugat yang memohon penjatuhan dwangsom. Penolakan ini didasarkan pada argumentasi yuridis yang jelas yaitu: Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, di mana objek tuntutannya adalah pembayaran sejumlah uang (pelunasan sisa pinjaman). Hakim menilai bahwa *dwangsom* tidak tepat dijatuhan dalam perkara ini, sehingga petitum angka 8 tersebut dinilai tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Oleh karena tuntutan pokok adalah pelunasan sisa pinjaman (wanprestasi pembayaran), maka mekanisme eksekusi yang tersedia sudah memadai, sehingga tidak terdapat urgensi untuk menggunakan *dwangsom*.

Seperti yang dianalisis dalam teks sebelumnya, *dwangsom* merupakan isu Hukum Perdata Umum. Ketentuan spesifik dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian maupun regulasi peraturan seperti Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, berfokus pada aspek substantif pengelolaan, perizinan, dan sanksi administratif koperasi, bukan pada mekanisme sanksi pemaksa dalam proses litigasi perdata. Dengan demikian, penolakan dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip Hukum Perdata, yaitu tidak menjatuhkan *dwangsom* ketika putusan pokok yang harus dilaksanakan sudah berupa pembayaran sejumlah uang, yang pelaksanaannya telah diatur secara khusus melalui mekanisme eksekusi.

Proses penetapan ganti rugi dalam putusan ini berlandaskan pada prinsip hukum perikatan, khususnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), yang mengatur bahwa wanprestasi mewajibkan debitur untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi dilakukan melalui putusan *condemnatoir* (putusan yang menghukum), di mana Hakim secara sah dan meyakinkan menghukum pihak Tergugat I untuk melaksanakan prestasi yang tidak dipenuhi, serta menanggung kerugian yang timbul. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), proses penggantian rugi diwujudkan melalui mekanisme eksekusi pelaksanaan putusan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi (*schadevergoeding*) akibat wanprestasi meliputi tiga komponen, yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interesten*). Dalam putusan ini tuntutan dan penetapan ganti rugi sebagai berikut: komponen rugi pokok dan bunga konvensional (Sisa Pinjaman) berdasarkan tuntutan utama yang dikabulkan oleh Hakim adalah Pelunasan Seluruh Sisa Pinjaman Secara Tunai (berdasarkan Petitum 6). Sisa pinjaman ini merepresentasikan pokok kerugian (*verlies*), yaitu hilangnya modal Koperasi (Penggugat) karena pinjaman tidak

dibayar. Selain pokok terutang, sisa pinjaman dalam konteks perkoperasian umumnya telah mengakumulasikan bunga konvensional (atau jasa atau bagi hasil sesuai perjanjian). Implikasi akademis, bunga konvensional yang terutang ini secara yuridis merupakan keuntungan yang diharapkan atau hilang oleh koperasi yang harus dibayar oleh debitur wanprestasi (Tergugat I) sesuai dengan ketentuan perjanjian awal. Komponen biaya (Biaya Perkara), Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar biaya Perkara berdasarkan Petitum yang dikabulkan. Biaya perkara adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat (Koperasi) selama proses litigasi berlangsung misalnya biaya pendaftaran, panggilan.

Penetapan ini sesuai dengan prinsip umum hukum perdata bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Bunga moratoir adalah bunga yang dikenakan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran setelah debitur dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan. Meskipun demikian, dalam kasus wanprestasi yang menuntut pelunasan pinjaman, fokus ganti rugi akan selalu terpusat pada pemenuhan kembali pokok terutang beserta bunga atau denda keterlambatan kontraktual yang sudah disepakati, sebelum mempertimbangkan bunga moratoir. Putusan ganti rugi dalam kasus wanprestasi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pdt.G.S/PN/Kpg bukan hanya salah satu jika dilihat dari perspektif hukum perdata maka putusan tersebut mencakup biaya, rugi, dan bunga.

PENUTUP

Wanprestasi dalam koperasi terjadi ketika salah satu pihak—baik koperasi maupun anggota—gagal memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, AD/ART, dan ketentuan hukum. Penyebabnya antara lain kelemahan manajemen, keterlambatan pembayaran, serta ketidakmampuan anggota memenuhi

kewajiban. Dampaknya dapat mengganggu keberlangsungan koperasi, seperti pemutusan hubungan kerja sama dan tuntutan ganti rugi. Prinsip hukum yang menjadi dasar penyelesaian wanprestasi antara lain Pasal 1338 KUH Perdata mengenai *pacta sunt servanda* dan regulasi koperasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur kegiatan simpan pinjam, manajemen risiko, perizinan, dan sanksi hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pdt.G.S/PN/Kpg menunjukkan bahwa mekanisme peradilan mampu menegakkan kepastian hukum dalam kasus wanprestasi di koperasi. Hakim secara tegas menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi dan mewajibkannya melunasi seluruh sisa pinjaman, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 55–56 UU No. 25 Tahun 1992. Pembebaan biaya perkara kepada pihak yang wanprestasi memperkuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi koperasi. Selain itu, penolakan terhadap permohonan uang paksa (*dwangsom*) dan sita jaminan dibuat berdasarkan hukum acara perdata karena tidak ditemukan unsur itikad buruk dari tergugat, sehingga menjaga keseimbangan proses peradilan. Putusan ini tidak hanya mengabulkan gugatan, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam penyelesaian sengketa koperasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anonymus. *Panduan Penulisan Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Artawan, I. *Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Perjanjian Pembayaran Kredit di Koperasi Sari Sedana Artha*.Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2023.

Didi Sukardi, SH,MH. *Badan Hukum Koperasi Dalam Konteks Keadilan Bermartabat*. Zenius Publisher. 2022.

Dr. Soerodjo Irawan. *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2016.

Halid, Nurdin. *Koperasi Pilar Negara*. Jakarta: Jetpress bekerjasama dengan Dekopin. 2014.

I Ketut O. Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafik. 2018

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana. 2018.

Pustaka Buana. *Kitab Lengkap KUHPerdata KUHA Perdata KUHP KUHAP*. Jakarta. 2016.

Pratiwi, S. K. *Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru*. 2022.

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2014.

Sidabalok Janus. *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung; Nuansa Aulia. 2014.

Fazriah, D. *Tanggungjawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian*. Fakultas Hukum. 2023.

Sinaga, N. A. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Bina Mulia Hukum. 2018.

Widiyanti Ninik dan Sunindha. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2019.

Badrul J. Maryunani. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Indonesia*. Universitas Brawijaya Press. 2023.

Azizah S. Nur. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish. 2023.

Jurnal Dan Skripsi

Abdullah, M. Z. *Kajian Juridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*. Jurnal Lex Specialis, 2017.

Harahap, N. *Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat. 2022.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang
No.42/Pdt.G.S/PN/Kpg.

Al-Gazali Saleh Muhammad Hafiyah. “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabah antara Nasabah dan Pihak Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil Syariah Berdaya Kota Kupang*”. Fakultas Hukum UNDANA. 2023.

Firdaus Villo Sitorus Agusto. “*Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pihak Peminjam Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Kasus Nomor: 87/Pdt.G/2021 PN. Lubuk Pakam)*”. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. 2021.

Yohanes Christianto Helmon. “*Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Van Roosmalen Ruteng dalam Pelaksanaan Pinjaman Kepada Anggota Koperasi yang Melakukan Wanprestasi*”

Fakultas Hukum UNDANA.
2022.

Apriani,T. *Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturanya dalam KUHPerdata.* Genec Swara. 2021.

Sulis.s. *Tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam (studi kasus di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap).* Doctorak dissertation.parepare. 2024.

Peraturan Undang-Undang :

Putusan Pengadilan Nomor 42/pdt,G.S/2023/PN/Kpg.

Tentang Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pelunasan Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabang Kupang.

Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42.G.S/PN/Kpg.

Mariam Darus Badrulzaman, “*hukum jaminan*” bandung : alumni. 2016.

Internet :

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/684500/kendala-dan-solusi-dalam-pengendalian-koperasi-di-indonesia>.

<https://sejarah.fkip.uns.ac.id/2024/02/28/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dampak-sosial-ekonomi-dan-kontribusi-terhadap-pemberdayaan-masyarakat/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc>

<https://opac.flhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream.pdf&fid=15653&bid=9722>

https://investasiperizinan.ntbprov.go.id/admin_baru/gambar/1.UU%20No.25%20Thn%201992%20ttng%20Perkoperasian.pdf

<http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analisis/article/view/2202>

https://investasi-perizinan.ntbprov.go.id/admin_baru/gambar/1.UU%20No.25%20Thn%201992%20ttng%20Perkoperasian.pdf